

PEMERINTAH KABUPATEN KARO **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp: (0628) 324655, Kode Pos 22113 Website: perizinan.karokab.go.id, Email: perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** KABUPATEN KARO

NOMOR: 503/0005/PAUD/DPM-PTSP/2025

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **PAUD KABETA SENSORIA**

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD **MEMBACA**

KABETA SENSORIA Nomor: 0089504203022025 tanggal 20 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh : Inri Maharani Br Karo selaku Pimpinan/ Penyelenggara PAUD KABETA

SENSORIA sesuai dengan tanda terima berkas.

MENIMBANG : a.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Ketaren Nomor: 452.5/0024/DK/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.1/1058/Disdik/II/2025 Tanggal 18 Februari 2025.

b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang

berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

> 2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

> 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sebagai Berikut:

> Nama Paud : PAUD KABETA SENSORIA

Nama Satuan Paud : Kelompok Bermain (KB)

Telah Berdiri Sejak : 2014

Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Muria, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe

Titik Koordinat : 3.1100975,98.4979717,17 Nama Pimpinan

: Inri Maharani Br Karo

Penyelenggara

YAYASAN PENDIDIKAN KABETA BINA MANDIRI

KEDUA

- 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izir berakhir.
 - Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesua ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian har ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telaf ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal: 21 Februari 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO



TOMMY HERIKO MARULITUA, AP **PEMBINA UTAMA MUDA** NIP. 19760719 199511 1 001